



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG BATAM
<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
Nomor : Kpts. 01.18/424.1/PLS/XI/2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Untuk PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) yang menyelenggarakan program:

Nama : TK TUNAS PIAYU
NS-PNF : 21.71.07/021/NS/PAUD/BTM/2007-2016
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Kavling Mangsang Indah/Blok C No. 3-4 Tg. Playu
Kel. Mangsang Kec Sei Beduk-Kota Batam
Telp./HP : 081270440696
Pemilik/Penyelenggara : HEDDY ROOSMINA
Nomor KTP : 2171105910680001
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)
No/Tgl & nama akta notaris : ARUNEE OLIVA DEPARY, SH. NO.2 Tgl 02-03 2006

- Kedua** : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga** : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat** : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku tanggal 21 April 2007 dengan Nomor :839/421.3/DD/2007 dan melakukan Perubahan pada tanggal 15 November 2016 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 15 November 2016

Tembusan :

1. Direktur PAUD dan DIKMAS di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011